

KASUS RSUD KLU 2019, AUDIT KERUGIAN NEGARA BELUM SELESAI

Audit Kerugian Negara RSUD KLU

Ilustrasi

Mataram (Suara NTB) – Auditⁱ kerugian negaraⁱⁱ proyek pembangunan ruang IGD dan ICU RSUD KLU tahun 2019 belum selesai. Hasil audit ini merupakan tambahan alat bukti. “Hasil audit itu untuk penetapan tersangka,” kata Aspidus Kejati NTB Gunawan Wibisono, Selasa, 19 Januari 2021.

Audit kerugian negara ini sudah diajukan ke Inspektorat Provinsi NTB. Penghitungannya berbekal hasil cek fisik ahli konstruksi. Diantaranya menyatakan adanya indikasi kekurangan volume pekerjaan. Sambil menanti proses audit tersebut, tim jaksa Pidsus memanggil saksi-saksi. Diantaranya rekanan pelaksana, rekanan penyedia, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Direktur RSUD KLU. “Kita akan panggil lagi minggu depan,” kata Gunawan.

Pemeriksaan saksi-saksi ini, sambung dia, untuk menggali dan mendalami peran setiap pihak yang terlibat. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai pertanggungjawabannya. “Kita petakan peran dan perbuatan mereka,” ujarnya.

Proyek penambahan ruang ICU RSUD KLU ditender dengan pagu anggaran Rp6,7 miliar pada APBD KLU tahun 2019. Proyek ini dikerjakan kontraktor asal Makassar, Sulawesi Selatan, PT Apro Megatama dengan kontrak Rp6,4 miliar. Kemudian, proyek penambahan ruang IGD RSUD KLU dianggarkan dalam APBD 2019 sebesar Rp5,41 miliar. Tender proyek tersebut dimenangi PT Batara Guru Group dengan penawaran Rp5,1 miliar.

Indikasiⁱⁱⁱ korupsi dalam proyek ini seperti dijelaskan dalam pasal 2 dan atau pasal 3 UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Juga indikasi adanya keterlibatan banyak pihak sehingga dikaitkan dengan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Proyek IGD dan ICU RSUD KLU diduga bermasalah sejak awal. Mulai dari pekerjaan yang tidak selesai sampai harus diputus kontrak. Sampai temuan BPK atas kelebihan pembayaran terhadap kekurangan pekerjaan. Terakhir temuan kekurangan volume pekerjaan fisiknya. (why)

Sumber berita:

1. <https://www.suarantb.com/kasus-rsud-klu-2019-audit-kerugian-negara-belum-selesai/>Diakses 20 Januari 2021;
2. <https://insidelombok.id/kriminal/penetapan-tersangka-korupsi-rsud-lombok-utara-tunggu-audit-inspektorat/> Diakses 19 Januari 2021

Catatan:

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.¹

Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.²

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.³ Ganti Kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.⁴

Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.⁵

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

¹ Pasal 1 Angka 9 UU 15/2006 tentang BPK

² Pasal 1 Angka 14 UU 15/2006 tentang BPK

³ Pasal 1 Angka 15 UU 15/2006 tentang BPK

⁴ Pasal 1 Angka 15 UU 15/2006 tentang BPK

⁵ Pasal 13 UU 15/2006 tentang BPK

Endnote/ Catatan Akhir

ⁱ Audit adalah audit/au-dit/ n 1 pemeriksaan pembukuan tentang keuangan (perusahaan, bank, dan sebagainya) secara berkala; 2 pengujian efektivitas keluar masuknya uang dan penilaian kewajaran laporan yang dihasilkannya; [vide: <https://www.kbbi.web.id/audit>]

ⁱⁱ Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. [vide: penjelasan UU 1/2004]

ⁱⁱⁱ Indikasi adalah ndikasi/in-di-ka-si/ n tanda-tanda yang menarik perhatian; petunjuk: siap siaganya pasukan keamanan yang bersenjata lengkap di setiap perempatan jalan dan panser yang berderet merupakan -- adanya kerawanan di daerah itu; [vide: <https://www.kbbi.web.id/indikasi>]